

DELIK HUKUM

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Berikan Bimbingan Saat Laporan Diri Klien

Rifki Maulana - [DELIKHUKUM.ID](https://delikhukum.id)

Oct 14, 2022 - 13:36



Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Berikan Bimbingan Saat Pelaksanaan Laporan Diri Klien

Cilacap – Laporan diri merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap klien Bapas Kelas II Nusakambangan sampai dengan masa pembimbingannya berakhir. Pada umumnya kewajiban laporan diri ini dilaksanakan

secara berkala kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Jum'at (13/10/2022).

Kegiatan lapor diri menjadi sarana pertemuan bagi Klien dan PK untuk memberikan informasi. Klien akan menyampaikan mengenai perkembangan diri maupun kendala yang dihadapi selama menjalankan masa pembimbingan. Di sisi lain, PK akan memberikan penguatan terhadap klien atas perkembangan diri yang semakin baik serta memberikan alternatif solusi pemecahan masalah ketika diperlukan.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, disebutkan mengenai tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemsyarakatan. Melalui kewajiban lapor diri yang dilakukan oleh Klien maka PK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu bimbingan dan pengawasan.

Dalam pemberian bimbingan pada hari Selasa (10/10), PK Bapas NK Rizky senantiasa mengingatkan untuk menjaga perilaku agar menjadi warga masyarakat yang tertib, tidak mengulangi lagi perilaku pelanggaran hukum, serta terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. "Jadikan pengalaman kemarin sebagai pelajaran, jangan diulangi lagi. Sekarang harus bisa menjadi orang yang lebih baik", ujar PK Rizky dalam bimbingannya.

Melalui pembimbingan yang dilaksanakan secara rutin diharapkan bahwa apa yang disampaikan oleh PK setiap kali bertemu dapat selalu diingat dan menjadi motivasi bagi Klien.